

**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE (ISLAMIC INCOME RATIO,
PROFIT SHARING RATIO DAN ZAKAT PERFORMANCE RATIO)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH
PADATAHUN 2018-2023**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
AESI VIRATI ROSIYANA
NIM. 1717202002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN KEUANGAN DAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aesi Virati Rosiyana
NIM : 1717202002
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Keuangan dan Ekonomi Syariah
Program Studi : Perbank Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Sharia Compliance (*Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio*) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Mei 2024



Aesi Virati Rosiyana
NIM. 1717202002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGARUH SHARIA COMPLIANCE (ISLAMIC INCOME RATIO, PROFIT SHARING RATIO DAN ZAKAT PERFORMANCE RATIO) PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018-2023

Yang disusun oleh Saudara **Aesi Virati Rosiyana NIM 1717202002** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Naerul Edwin Kiky Aprianto, M.E.

NIP. 19930414 202012 1 004

Pembimbing/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 30 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19530921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Aesi Virati Rosiyana NIM. 1717202002 yang berjudul :

PENGARUH SHARIA COMPLIANCE (*ISLAMIC INCOME RATIO, PROFIT SHARING RATIO DAN ZAKAT PERFORMANCE RATIO*) TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018-2023

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Mei 2024
Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 2018012 001

MOTTO

“Tidak perlu menjadi orang lain agar disenangi semua orang”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia Allah SWT, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri sendiri, terima kasih karena mampu bertahan dan sudah mau terus berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan ini, meskipun semua berjalan tidak sesuai dengan harapan. Hidup lebih lama lagi untuk semua hal yang sedang kita perjuangkan ya!
2. Kedua orangtua yang sangat saya cintai, Bapak Toha dan Ibu Hanimah terima kasih atas segala kasih sayangnya, nasihat, doa dan segala pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
3. Mas dan Mbak ku tersayang yang selalu memberi dukungan moril dan materil semoga Allah SWT selalu melancarkan rezekinya.
4. Ibu Hastin Tri Utami, S.E., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, semangat dan menyempurnakan proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Sahabatku, Irmayani Azizah yang selalu mendukungku dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas semua dukungan dan pengorbanannya.
6. Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungan dan doanya.
7. Teman-teman seperjuangan di UIN, terima kasih atas cerita dan kebersamaan selama perkuliahan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta'* *marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāṭ al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>ḡahiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā'</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

1.	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2.	أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
3.	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**PENGARUH SHARIA COMPLIANCE (ISLAMIC INCOME RATIO,
PROFIT SHARING RATIO DAN ZAKAT PERFORMANCE RATIO)
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH PADA
TAHUN 2018-2023**

Aesi Virati Rosiyana
NIM. 1717202002

E-mail: aesiviratirosiyana@gmail.com
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perbankan syariah yang terus mengalami peningkatan namun masih mengalami fluktuasi atau bahkan penurunan kinerja keuangan dalam beberapa tahun terakhir dimana salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia adalah *sharia compliance* atau kepatuhan syariah. *Sharia compliance* menjadi indikator pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance* terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Variabel independen yang digunakan yaitu *Sharia Compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2018 -2023. Jumlah sampel yang diperoleh 4 Bank Umum Syariah dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis yang diolah menggunakan *Eviews 10*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Shariah Compliance* yang diukur dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara simultan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.

Kata Kunci: *Shariah Compliance*, IsIR, PSR, ZPR, Kinerja Keuangan

***THE EFFECT OF SHARIA COMPLIANCE (ISLAMIC INCOME RATIO,
PROFIT SHARING RATIO AND ZAKAT PERFORMANCE RATIO) ON THE
FINANCIAL PERFORMANCE OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN
2018-2023***

Aesi Virati Rosiyana
NIM. 1717202002

Email: aesiviratirosiyana@gmail.com
Sharia Banking Study Program
Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

This research is motivated by the development of sharia banking which continues to increase but still experiences fluctuations or even declines in financial performance in recent years, where one of the factors that influences the financial performance of sharia commercial banks in Indonesia is sharia compliance. Sharia compliance is an indicator that differentiates between Islamic banks and conventional banks.

This research aims to determine the effect of Sharia Compliance on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks. The independent variables used are Sharia Compliance with indicators Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR) and Zakat Performance Ratio (ZPR). The dependent variable used is the Financial Performance of Sharia Commercial Banks.

The data used in this research was obtained from the annual financial reports of Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the period 2018 - 2023. The number of samples obtained was 4 Sharia Commercial Banks using purposive sampling technique. The data analysis method uses descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis and hypothesis testing which is processed using Eviews 10.

The results obtained in this study indicate that partially Shariah Compliance as measured by the Islamic Income Ratio (IsIR) has a negative significant effect on financial performance, while the Profit Sharing Ratio (PSR) and Zakat Performance Ratio (ZPR) have no effect on financial performance. Simultaneously, the Islamic Income Ratio (IsIR), Profit Sharing Ratio (PSR) and Zakat Performance Ratio (ZPR) have no effect on the financial performance of Islamic commercial banks.

Keywords: Sharia Compliance, IsIR, PSR, ZPR, Financial Performance

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi dengan judul Pengaruh *Sharia Compliance (Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio dan Zakat Performance Ratio)* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat serta doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak. Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak dan Ibu serta keluarga dan teman-teman terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi dan iringan doa yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan limpahan rahmat dan balasan dari Allah SWT.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Purwokerto, 27 Mei 2024

Penulis,


Aesi Virati Rosiyana
NIM. 1717202002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. <i>Sharia Enterprise Theory</i>	8
2. Perbankan Syariah.....	9
3. <i>Sharia Compliance</i>	12
4. Kinerja Keuangan.....	22
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Penelitian	30
D. Hipotesis Peneltian.....	30
1. Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) terhadap kinerja keuangan	30
2. Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) terhadap kinerja keuangan	31
3. Pengaruh <i>Zakat PerformanceRatio</i> (ZPR) terhadap kinerja keuangan ..	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B. Tempat dan Waktu penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	35
D. Variabel Penelitian	36
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Bank Muamalat Indonesia	43
2. Bank BCA Syariah	43
3. Bank Victoria Syariah	44
4. Bank Mega Syariah	44
B. Gambaran Umum Data Penelitian	45
C. Pengujian dan Hasil Analisis	48
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2	Kerangka Penelitian	31
Tabel 3.1	Populasi Penelitian.....	36
Tabel 3.2	Daftar Sampel Bank Syariah.....	37
Tabel 3.3	Autokorelasi	42
Tabel 4.1	Perkembangan <i>Islamic Income Ratio</i>	46
Table 4.2	Perkembangan <i>Profit Sharing Ratio</i>	47
Tabel 4.3	Perkembangan <i>Zakat Performance Ratio</i>	48
Table 4.4	Perkembangan <i>Return on Asset</i>	49
Tabel 4.5	Uji Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.6	Uji Normalitas.....	50
Tabel 4.7	Uji Multikolinieritas.....	51
Tabel 4.8	Uji Heteroskedastisitas.....	52
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokolerasi.....	53
Tabel 4.10	Uji Autokorelasi Durbin Watson	53
Tabel 4.11	Uji Regresi Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4.12	Uji Statistik t	55
Tabel 4.13	Uji Statistik f	57
Tabel 4.14	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi industri pada perbankan syariah di Indonesia saat ini ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya industri perbankan syariah di era revolusi industri 4.0. Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Munculnya institusi keuangan syariah tersebut menjadi bukti nyata pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia (Muttaqin, 2020). Bank syariah memiliki konsep lebih mengutamakan menjaga hubungan dengan nasabah, yang manfaatnya dapat diterima melalui bagi hasil sesuai dengan yang disepakati (Suherman, 2017).

Bank syariah berperan sebagai lembaga perantara antara unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Hal tersebut pada akhirnya dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yaitu *financier* (penyedia dana finansial) dan *entrepreneurship* (pihak yang menyediakan jasa kewirausahaan) (Muttaqin, 2020).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pertumbuhan bank syariah mengalami akselerasi yang signifikan semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 yang memperbolehkan bank umum konvensional beroperasi dengan menerapkan prinsip syariah atau melakukan operasional secara syariah dan konvensional. Hal itu dikarenakan unit syariah dapat menawarkan produk-produk perbankan syariah yang terpisah (Ramly, 2017). Perkembangan ini terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BUS	14	14	14	12	13	13
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007	1.803
UUS	20	20	20	21	20	33
Jumlah Kantor	354	381	392	444	438	392
BPRS	167	164	163	164	167	210
Jumlah Kantor	495	617	627	659	668	782

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Tabel di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang terus meningkat. Jumlah bank umum syariah pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12 yang disebabkan adanya penggabungan pada 3 bank umum syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Kenaikan kuantitas BUS tersebut menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk jasa yang disediakan oleh BUS.

Perkembangan bank syariah berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk

memertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agartetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah (Assegaf, 2017).

Kompetisi antara bank syariah dan bank konvensional merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan bank syariah. Bahkan persaingan yang ketat juga terjadi diantara sesama bank syariah. Dengan demikian, bank syariah harus benar-benar mampu untuk bersaing diantara sesamanya. Gencarnya persaingan di antara bank syariah mendorong mereka untuk saling berinovasi dengan produk-produk mereka. Bank syariah mengedepankan inovasi produk mereka masing-masing dengan tujuan untuk menarik minat para konsumen terhadap produk tersebut. Masing-masing bank syariah saling mengedepankan kreativitasnya supaya mereka mampu berinovasi. Adapun tujuan dari hal tersebut agar produk mereka dapat diunggulkan kepada konsumen baru. Dengan demikian, bank syariah akan memunculkan terobosan melalui inovasi tersebut dengan cara masing-masing. Meskipun demikian bank syariah tentunya tetap harus mengacu kepada kepatuhan syariah ketika berinovasi dengan produknya (Muttaqin, 2020).

Inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai pasar yang selalu berubah. Untuk itu, industri perbankan syariah dituntut melakukan pengembangan, kreativitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar (Suhendri, 2018). Oleh sebab itu, industri perbankan syariah harus mampu melakukan kreativitas, pengembangan dan inovasi-inovasi produk baru. Kemampuan perbankan syariah menyajikan produk yang menarik, kompetitif, serta sesuai dengan kebutuhan

masyarakat menjadi kunci keberhasilan sistem perbankan syariah di masa yang akan datang. Dalam melakukan inovasi dan aplikasi produk, perbankan syariah harus tetap mengacu pada aspek kepatuhan syariah sebagai rambu-rambu dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Adanya keanekaragaman produk yang dimiliki bank syariah dalam produk dan jasa perbankan, maka skema produk keuangan akan lebih bervariasi, fleksibel dan menguntungkan, bahkan menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah (Muttaqin, 2020).

Merujuk pada hal tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain (Ilyas, 2021).

Prinsip syariah harus dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dalam praktek operasionalnya. Penerapan *sharia compliance* itu merupakan suatu keniscayaan. Jawaban-jawaban apologetis yang berlindung di bawah payung Dewan Pengawas Syariah tidak menjamin praktek operasinya benar-benar syariah. Oleh sebab itu, Dewan Pengawas Syariah harus meningkatkan perannya secara aktif dengan semakin meluasnya jaringan perbankan dan keuangan syariah (Kian, 2016).

Salah satu pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada bank adalah *performance* (kinerja) bank. Investor, kreditur,

pelanggan, karyawan, pemerintah, dan masyarakat sekitar merupakan contoh pihak-pihak yang berkepentingan pada bank.

Performance bank menjadi sangat penting mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan. *Performance* bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan seluruh tugasnya yang dapat dilihat melalui laporan keuangan yang secara teratur diterbitkan oleh bank go public. Informasi yang ada pada laporan keuangan adalah informasi berupa angka-angka yang merupakan rekaman dari transaksi yang terjadi selama satu periode. Diperlukan sebuah alat analisis untuk mengetahui makna angka-angka yang ada pada laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan yang berupa rasio-rasio laporan keuangan adalah alat analisis yang biasanya digunakan (Umardani, 2016).

Islamicity disclouser index dan *islamicity performance index* merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan tingkat kinerja bank syariah. *Islamicity disclouser index* terdiri dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*), sosial (*social/environment*) dan kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Adapun *islamicity performance index* terdiri dari *zakat performance*, *profit sharing*, *equitable distribution*, *Islamic investment*, *Islamic income*, *directors-employee welfare*. Dalam penelitian ini menggunakan tiga rasio yaitu *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, dan *Zakat Performance Ratio*.

Tujuan dari *Islamic Income Ratio* untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Prinsip di dalam Islam melarang adanya transaksi yang mengandung riba, dan mewajibkan perdagangan yang halal. *Profit Sharing Ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan bagi hasil menjadi inti dari pembiayaan bank syariah, karena bagi hasil merupakan komponen paling penting dalam perbankan syariah. Adapun *Zakat Performance Ratio* merupakan rasio yang mengukur

seberapa banyak zakat yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan *Net Income*.

Semakin baik pelaksanaan kepatuhan syariah dalam praktik perbankan, akan membuat nasabah semakin yakin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Salah satu indikator kinerja bank syariah yaitu meningkatnya reputasi dan kepercayaan pada bank syariah. Bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing dalam pasar perbankan nasional seiring semakin ketatnya persaingan antar bank syariah dengan bank konvensional (Muttaqin, 2020).

Penilaian kinerja bank umum syariah di Indonesia melalui indeks pengukuran kinerja dengan mengevaluasi kinerja bank umum syariah tidak hanya dari segi keuangan tetapi juga dari segi penerapan sistem syariah dinilai perlu dengan adanya perkembangan perbankan syariah yang pesat dan tantangan bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas deposan, shareholder, dan stakeholder lainnya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sharia Compliance (Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, dan Zakat Performance Ratio) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal berikut:

- a. Untuk menganalisa pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- b. Untuk menganalisa pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
- c. Untuk menganalisa pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini harapannya bisa memberi manfaat atau kegunaan kepada pihak terkait, manfaat penelitian ini yaitu:

a. Bagi akademik

Harapan dari penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* serta *Zakat Performance Ratio*.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank dalam meningkatkan kinerja keuangannya serta sebagai bahan pertimbangan bagi bank umum syariah di Indonesia ketika menentukan strategi maupun kebijakan sehingga berdampak baik untuk kemajuan bank itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Sharia Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory yakni suatu konsep yang dapat memberikan dasar pada pembentukan prinsip dan teknik akuntansi sehingga menghasilkan bentuk akuntabilitas dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam perusahaan syariah (Triyuwono, 2015). Menurut Triyuwono (2015), kandungan dari nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban dalam *Sharia Enterprise Theory* menjadi alasan kuat tepat apabila dalam teori akuntansi syariah didasari oleh teori ini.

Aksioma yang paling penting di dalam konsep *Sharia Enterprise Theory* yaitu menetapkan Allah SWT sebagai Pencipta serta Pemilik Tunggal atas semua sumber daya di dunia ini, maka Allah SWT sebagai sumber amanah yang utama serta mutlak berlaku di dalam *Sharia Enterprise Theory*. *Stakeholder* mempunyai sumber daya yang sebenarnya hal itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT dan melekat didalamnya suatu tanggung jawab untuk menggunakan memakai cara serta tujuan yang telah ditetapkan Allah SWT Sang Pemberi Amanah (Triyuwono, 2015).

Implikasi *Sharia Enterprise Theory* dalam penelitian ini yaitu perbankan syariah harus dalam melaksanakan tugas dan menjalankan kegiatan operasionalnya diharuskan berpedoman atas *Sharia Enterprise Theory*. Pemenuhan *Sharia Compliance* oleh perbankan syariah adalah bentuk pelaksanaan dari prinsip *Sharia Enterprise Theory*. Karena dalam hal ini perbankan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya kepada Allah SWT, tidak hanya kepada *stakeholder* saja. Penerapan prinsip *Sharia Enterprise Theory* dapat

membuat kinerja bank itu sendiri menjadi lebih sehat, hal tersebut karena manajemen akan patuh pada setiap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah juga bertanggungjawab kepada Allah SWT, tidak hanya kepada stakeholder dan pemilik perusahaan saja.

2. Perbankan Syariah

UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum silamyang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah, Ijmak dan Qiyas. Kegiatan operasional bank syariah harus mematuhi perintah dan larangan Al-Qur'an, As-Sunah, Ijmak dan Qiyas.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan penyaluran dana, penghimpunan dan dan jasa. dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi empat kategori yaitu prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil, akad pelengkap. Prinsip jual beli dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transaksi jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Prinsip sewa dilaksanakan karena adanya perpindahan manfaat, objek transaksinya adalah jasa. prinsip bagi hasil terdiri dari hiwalah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah (Karim, 2005).Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya fungsi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu pada bidang keuangannya. Namun tetap memiliki perbedaan, yaitu diketahui lebih luasnya kegiatan usaha bank syariah dibandingkan bank konvensional, tak lupa tentunya tetap sesuai prinsip syariah (Wirosa, 2016).

Prinsip dasar bank syariah yang harus dijalankan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. dimana, unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Landasan yang kokoh bagi pengelola perbankan syariah berdasarkan pada beberapa prinsip yang dijelaskan berikut ini:

1. Larangan terhadap transaksi mengandung hal-hal yang diharamkan baik barang maupun jasa

Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum penentuan larangan suatu barang ataupun jasa, secara khusus dapat dinyatakan berbagai jenis bahan yang

haram baik untuk dimakan, diminum serta untuk barang yang dipakai oleh seorang muslim.

Bagi perbankan syariah, larangan transaksi yang dilakukan bank syariah berupa larangan pemberian pembiayaan jasa, produksi makanan dan bahan konsumsi lain yang telah diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah tidak akan ditemui memberikan pembiayaan kepada pihak yang memiliki bisnis dibidang yang dilarang dalam Islam misalnya bidang produksi minuman beralkohol, peternakan babi dan lain-lain. Oleh karena itu, sebelum pihak bank syariah memberikan pembiayaan, perlu dipastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk jenis usaha dapat dipastikan kehalalannya.

2. Larangan terhadap transaksi yang system dan prosedur perolehan keuntungannya diharamkan

Dalam bank syariah sistem dan prosedur untuk menghasilkan keuntungan adalah hal penting. Namun, Islam melarang sistem dan prosedur haram dalam menghasilkan keuntungan. Berikut ini sistem dan prosedur digunakan memperoleh keuntungan yang diharamkan, antara lain:

- a. Tadlis, merupakan transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui bagian hal pokok atau unsur yang terkandung di dalam suatu bisnis.
- b. Gharar, merupakan transaksi yang hampir serupa dengan tadlis. Namun, dalam tadlis salah satu pihak tidak mengetahui mengenai suatu informasi, sedangkan dalam gharar kedua belah pihak sama sekali tidak mengetahui informasi apapun pada saat melakukan transaksi.
- c. Bai' Ikhtikar, merupakan menimbun barang untuk megupayakan terjadinya kelangkaan. Dengan demikian, ketika barang yang ditimbun sudah mulai langka, penjual akan menjualnya dengan meninggikan harga jual

dibandingkan sebelum kelangkaan. Hal ini menjadikan penjual memperoleh keuntungan yang besar tetapi merugikan bagi pembeli.

- d. Bai^{‘‘} Najasy, merupakan suatu tindakan dengan cara bertransaksi secara palsu, dimana transaksinya seolah-olah banyak permintaan terhadap suatu barang, padahal pihak penjual hanya ingin menaikkan harga barang tersebut.
- e. Maysir, merupakan suatu permintaan dimana terdapat pihak menang atau diuntungkan dan pihak kalah atau dirugikan.
- f. Riba, merupakan suatu tambahan yang telah diisyaratkan di awal transaksi tanpa adanya padanan atas tambahan tersebut (Ardianto, 2015).

3. *Sharia Compliance*

Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Yaya, 2014). Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu aspek mendasar yang membedakan perbankan Islam dengan konvensional (Maradita, 2014).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan


satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB) (Sukardi, 2012).

Menurut Adrian Sutedi (2009) dalam (Maradita, 2012) makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud, karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011).

Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Q.S. AL-Jatsiyah: 18)

Dari ayat tersebut, kata “syariah” berarti perintah untuk menerapkan prinsip-prinsip islam dan menjadikannya sebagai kerangka atau pedoman dalam melakukan segala aktivitas. Termasuk aktivitas perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, harus dilaksanakan sesuai dengan syariat nya.

Sharia Compliance diterangkan didalam pasal 1 ayat 28 UU No. 10 tahun 2018 yaitu perjanjian serta aturan yang berlandaskan pada hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam hal pembiayaan serta penyimpanan dana dalam suatu kegiatan usaha tau kegiatan lain yang sejalan dengan aturan syariah. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu pembiayaan yang menggunakan prinsip prinsip jual beli barang (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah*), atau pembiayaan barang modal dengan ketentuan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), ataupun menggunakan opsi perpindahann kepemilikan atas barang yang disewa (*ijarah qa iqtina*) (Hasanah, 2015). Implementasi dari prinsip syariah dalam keuangan Islam meliputi larangan perjudian (*maysir*), ketidak usaha (*gharar*), penipuan (*tadlis*), *riba*, serta investasi yang melibatkan pornografi dan bab minuman keras (Yaya dkk., 2018).

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah menurut Adrian Sutedi (2009) dalam (Maradita, 2012), antara lain sebagai berikut:

- a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku, seperti akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam dan lain sebagainya.
- b. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan

aturan dan prinsip-prinsip syariah.

- c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- e. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah.
- g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Selain itu terdapat pula indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif. Seperti yang dikembangkan oleh beberapa pakar akuntansi Islam (syariah) diantaranya Hameed *et al.* (2004) dan Taheri (2001) merekomendasikan *Islamicity Disclosure Index* (IDI) sebagai instrumen pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami *syari'ah compliance, corporate governance and social/environment disclosures* (Asrori, 2011). Juga Suyanto (2006) dalam (Falikhatus, 2012) yang menggunakan *Islamic Investment Ratio* (IIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), Rasio Kesejahteraan Direksi-Karyawan (DEWR) sebagai indikator untuk menilai penerapan dari prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah adalah dengan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR).

a. *Islamic Income Ratio* (IsIR)

Pendapatan Islam yaitu pendapatan yang dihasilkan melalui kegiatan investasi yang telah dilakukan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, secara tegas tidak

mbolehkan segala macam bentuk transaksi dimana didalamnya terdapat unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, serta hal-hal haram lain yang membuat transaksi menjadi bersifat tidak halal. IsIR dapat digunakan untuk menilai presentase dari pendapatan Islam bank syariah yang didapatkan dari keseluruhan jumlah penghasilan yang didapat oleh perbankan baik itu pendapatan yang bersifat halal ataupun pendapatan yang bersifat non halal.

b. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Profit and Loss Sharing pembahasannya tidak bisa dipisahkan dari perbankan syariah, hal itu karena perbankan syariah dituntut untuk melaksanakan pengkajian agar dalam penempatan aset dan liabilitasnya maksimal dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang tinggi serta tingkat risiko yang diterima secara efisien (Irkhami, 2016).

Profit and loss sharing adalah sistem bagi hasil yang sejalan dengan prinsip-prinsip serta aturan syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah didapatkan dari dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan dan pembiayaan *Musyarakah*. Jika bank syariah mendapatkan kerugian, maka pihak perbankan sendiri yang menanggung kerugian tadi, bukan dilimpahkan kepada deposan.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama (Rivai, 2008). Pembiayaan secara bahasa berarti “penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan”, sedangkan menurut istilah berarti “membiayai kebutuhan usaha”.

Pembiayaan secara luas berarti “financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005).

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2007). Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah terhadap nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan (Karim, 2011).

Dari pengertian pembiayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kepercayaan dan persetujuan pinjam-meminjam antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pengusaha berkewajiban mengembalikan hutangnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.

Dalam mengetahui rasio bagi hasil perbankan syariah dapat diketahui melalui *Profit Sharing Ratio*. PSR sendiri merupakan perbandingan jumlah antara pembiayaan dengan jumlah keseluruhan pembiayaan bank itu sendiri. PSR ini dapat dipakai untuk mengetahui seperti apa perbankan syariah dalam kegiatannya memakai aktivitas bagi hasil dengan pembiayaan total. Rasio yang digunakan dalam menghitung nilai bagi hasil pembiayaan yaitu memakai dua akad yakni meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Rustam, 2017).

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (profit) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama (Saeed, 2003). Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib (sutedi, 2009).

Menurut PSAK no.105 mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak pengelola dana bertindak selaku pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal (Muhammad, p. 2009). Mudharabah adalah akad kerja sama antara bank syariah sebagai penyedia dana 100% (shahib al-mal) dengan nasabah atau pengusaha sebagai

pengelola proyek (mudharib). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (nisbah) yang disepakati dalam perjanjian (Irma devita Purnamasari, 2011).

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Naf'an, 2014).

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawwir) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Musyarakah secara fiqih, Dalam kitabnya, as Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (Syirkah syar'iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat

masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada. Adapun menurut makna syara', syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam sebuah musyarakah, pihak pengusaha (pelaksana) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang dipasok oleh para investor, dengan begitu ia membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Dalam hal ini kontribusi *financial* pengusaha memerlukan perbedaan antara dua pemodal *profit and loss sharing system* (PLS) karena si wakil (pihak pelaksana usaha) juga turut menanamkan modalnya, maka ia dapat mengklaim suatu presentase laba yang lebih besar.

Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan (Antonio, 1992).

c. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat Performance Ratio (ZPR) Zakat merupakan ajaran universal karena diperintahkan kepada setiap umat dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul (Irawati & Ratno, 2020). Seorang muslim diwajibkan mengeluarkan zakat (fitrah dan mal) untuk menjadikan hartanya selalu produktif dan selalu berputar (Safitri dkk., 2021). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yaitu harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari pengertian tentang zakat tersebut dapat diketahui jika zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan baik itu untuk seseorang ataupun suatu badan yang dimiliki seseorang, dalam hal ini perbankan syariah adalah salah satu badan yang dimiliki seseorang dan wajib untuk membayarkan dana zakatnya. Untuk mengetahui aktivitas perbankan syariah terkait pelaksanaan dan pengelolaan dana zakatnya, bisa diketahui melalui *Zakat Performance Ratio (ZPR)*. ZPR yakni jumlah perbandingan zakat yang dibayar oleh perbankan dengan jumlah net asset bank syariah itu sendiri. Rasio ZPR ini bisa dipakai sebagai indikator guna mengetahui sebesar apa presentase dari pembayaran zakat oleh perbankan syariah. Hal tersebut berguna untuk bukti bahwa bank syariah telah memenuhi kepatuhan syariah.

$$ZPR = \frac{\text{zakat}}{\text{net asset}}$$

4. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi (Bastian, 2006).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012).

Menurut Rudianto (2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Kinerja keuangan sendiri juga menjabarkan mengenai efisiensi penggunaan dana perusahaan serta manfaat yang didapatkan dari keuntungan dilihat setelah dilakukan perbandingan pada pendapatan bersih sebelum pajak dan pendapatan bersih setelah pajak. Kinerja keuangan ini diperlukan pada setiap kegiatan operasional perusahaan, sehingga kinerja keuangan yang baik dapat membuat kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan baik, dan hal tersebut menjadi maksimal karena kinerja keuangan merupakan dasar dari setiap aktivitas perusahaan (Sanjaya, 2019).

Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut (Munawir, 2010) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera

diselesaikan pada saat ditagih.

2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Menurut Hastalona (2008) dan Amalia (2010) dalam (Pratiwi 2013) kinerja keuangan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan termasuk perbankan, karena kinerja keuangan tersebut merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dananya.

Pada prinsipnya kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penelitian itu sendiri. Bagi manajemen, melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak luar manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan pencerminan tingkat hasil pelaksanaan aktivitas kegiatannya, namun demikian penilaian kinerja suatu organisasi baik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan diperlukan sebagai dasar penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

Menurut Muchlis (2000) kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). Profitability suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang dapat dicapai oleh perusahaan di bidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Di sisi lain kinerja keuangan menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien.

Menurut (Kusumo, 2008) kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan suatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, menurut (Jumingan, 2006) yaitu:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (*absolut*) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. Analisis Persentase per-Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya

perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.

6. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Kinerja Bank dapat diamati dari kemampuannya dalam menghasilkan laba atau profitabilitas yang dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) maupun *Return On Equity* (ROE). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan ROE hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2004). ROA dipilih sebagai ukuran kinerja bank karena ROA dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan bank dalam mengatur aset yang dimilikinya secara keseluruhan. Rasio ini sekaligus merupakan indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengelola aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan (Kuncoro, 2002). Penelitian ini menggunakan ROA dalam pengukuran kinerja keuangan bank.

Rasio tersebut sering disebut hasil pengembalian aset, yang merupakan rasio untuk menilai besarnya hasil jumlah laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah terdapat pada total aset. Semakin tinggi ROA maka semakin besar pula keuntungan yang dihasilkan bank dan menunjukkan kinerja bank baik. Sebaliknya, semakin rendah ROA berimplikasi pada laba yang diperoleh bank juga

semakin rendah, ini menunjukkan bahwa kemampuan kinerja bank dianggap buruk. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat keuntungan yang diraih bank akan mengindikasikan kemampuan kinerja bank tersebut dinilai rendah (Ulfiyati, 2017) ROA mengukur kemampuan total perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan semua asset miliknya. Selain itu, ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan asset dalam menjalankan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Nilai ROA dihitung dari laba sebelum pajak dibagi total asset, dimana laba sebelum pajak ini merupakan keuntungan dari operasi saat ini sebelum cadangan pajak penghasilan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh *Sharia Compliance* (*Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performing Ratio*) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Nurjanah, dkk (2020)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia	- <i>Sharia Compliance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Syariah di Indonesia	- Periode penelitian yang digunakan adalah 2018-2022 dan variabel menggunakan variabel IsIR, PSR, ZPR sebagai indikator pengukur <i>Sharia Compliance</i>
2.	Rahmawati, dkk (2022)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Islamicity</i>	- <i>Profit Sharing Ratio</i> memiliki pengaruh	- Periode penelitian yang digunakan adalah

		<i>Performance Index</i> terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	positif terhadap profitabilitas - <i>Zakat Performing Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas	2018-2022 dan variabel menggunakan variabel IsIR, PSR, ZPR sebagai indikator pengukur <i>Sharia Compliance</i>
3.	Messy Yuniasary, Nurdin (2019)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	- <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) dan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan	- Periode penelitian yang digunakan adalah 2018-2022 dan variabel menggunakan variabel IsIR, PSR, ZPR sebagai indikator pengukur <i>Sharia Compliance</i>
4.	Umiyati, dkk (2020)	<i>Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance</i> On <i>Financial Performance</i> <i>Sharia Bank in Indonesia</i>	- <i>Zakat Performing Ratio</i> (ZPR) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah - Sedangkan <i>Islamic Income Ratio</i> (IsIR) dan <i>Profit Sharing Ratio</i> (PSR) tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	- Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2018-2022
5.	Irkhami, Kesuma (2021)	Analisis Pengaruh <i>Islamicity Performance Index</i> terhadap Profitabilitas dengan <i>Intellectual Capital</i> sebagai Variabel	- <i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan - <i>Zakat Performance Ratio</i> berpengaruh	- Pada penelitian ini periode yang digunakan adalah 2018-2022 - Variabel yang digunakan yaitu <i>Islamic</i>

		Moderasi pada Bank Umum Syariah	positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan	<i>Income Ratio</i> , <i>Prosit Sharing Ratio</i> , dan <i>Zakat Performance Ratio</i> untuk indikator pengukur <i>Sharia Compliance</i>
6.	Pramono, widiarto (2019)	Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia	- ZPR berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Syariah	- Periode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 2018-2022. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan periode 2012-2016 - Variabel pada penelitian ini menggunakan IsIR, PSR dan ZPR untuk mengukur kinerja keuangan. Pada penelitian terdahulu menggunakan ZPR, DPS dan NPF
7.	Lestari (2020)	Pengaruh <i>Sharia Compliance</i> Dan <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	- <i>Profit sharing ratio</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah - <i>Zakat performance ratio</i> secara parsial	- Pada penelitin terdahulu menggunakan preiode 2012-2018. Pada penelitian ini menggunakan periode 2018-2022


			tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah	- Variabel yang digunakan yaitu IsIR, PSR dan ZPR
--	--	--	---	---

C. Kerangka Penelitian

Kerangka pikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap suatu masalah. Dalam kerangka konsep, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara terperinci dan kerangka yang lebih luas lagi (Juliansyah Noor, 2012).

Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran dalam model penelitian mengenai pengaruh *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio* terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap kinerja keuangan

Islamic Income Ratio merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh melalui kegiatan operasional ataupun kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip-prinsip serta

aturan syariah. Seperti yang diketahui, prinsip Islam dengan tegas melarang segala macam bentuk transaksi yang didalamnya mengandung unsur riba, judi, gharar, dan hal haram lain dan hanya memperbolehkan transaksi dengan sifat halal saja. Rasio ini dipakai guna mengetahui presentase dari pendapatan halal bank syariah dari jumlah keseluruhan pendapatan yang didapatkan oleh bank syariah, baik itu pendapatan dengan sifat halal ataupun pendapatan yang bersifat non halal.

Apabila *Islamic Income Ratio* nilainya meningkat, maka akan diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan dari perbankan syariah (Hasanah, 2015). Kondisi tersebut mengindikasikan jika IsIR mempunyai dampak kepada kinerja keuangan perbankan syariah, hal tersebut berarti tingginya nilai dari IsIR ini memiliki dampak pada lebih baiknya kinerja keuangan dari perbankan syaria'ah itu sendiri.

Berdasarkan riset yang dilaksanakan Asrori (2011) dimana rasio IsIR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kemudian riset Budiman (2017) juga menyatakan IsIR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BUS. Sejalan dengan riset Yuniasary & Nurdin (2019) yang menyatakan IsIR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

H1: *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap kinerja keuangan

Profit and loss sharing adalah sistem bagi hasil yang sejalan dengan prinsip-prinsip serta aturan syariah. Bagi hasil dalam perbankan syariah didapatkan dari dua akad pembiayaan, yaitu pembiayaan Mudharabah dan dan pembiayaan Musyarakah. Jika bank syariah mendapatkan kerugian, maka pihak perbankan sendiri yang menanggung kerugian tadi, bukan dilimpahkan kepada deposan. Jadi, penting kiranya untuk mengetahui apakah perbankan syariah sudah benar-benar membayarkan bagi hasilnya sesuai prinsip syariah

ataubelum. Kegiatan bagi hasil yang sejalan dengan aturan-aturan syariah akan berdampak pada nasabah yang memutuskan untuk terus memakai produk dan jasa dari perbankan syariah, sehingga akan berdampak positif bagi bank syariah, salah satunya yaitu meningkatnya jumlah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang juga akan berpengaruh pada meningkatkan kinerja keuangan dari bank yang bersangkutan.

Hasil penelitian Umiyati dkk (2020) menjelaskan jika indikator *Profit Sharing Ratio* dalam *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Nasution (2018) juga menyatakan adanya pengaruh positif signifikan antara dengan indikator *Profit Sharing Ratio* dalam *Shariah Compliance* pada kinerja keuangan. Sementara riset dari Rahmawati dkk. (2020) juga menyatakan jika *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

H2: *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Pengaruh Zakat Performance Ratio (ZPR) terhadap kinerja keuangan

Pengaruh *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap kinerja keuangan Pemenuhan pembayaran zakat yang dilakukan bank syariah bisa membuat kinerja keuangan perbankan syariah mengalami peningkatan. Itu karena ketika dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah melakukan pemenuhan aspek spiritual dengan cara membayarkan zakat untuk mendapatkan ridha Allah SWT, selain itu pengelolaan zakat yang baik akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat yang tumbuh secara merata. Pemenuhan *Sharia Compliance* dengan cara pembayaran zakat oleh bank syariah akan membuat masyarakat menjadi yakin untuk mempercayakan dananya kepada bank syariah, selain itu bank juga akan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari *stakeholder*,

sehingga hal itu bisa membuat kinerja keuangan bank yang bersangkutan menjadi meningkat.

Penelitian yang dilakukan Rahma (2018) menunjukkan variabel *Zakat Performance Ratio* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel ROA. Sejalan dengan penelitian Pramono & Widiarto (2019) dimana *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif serta signifikan terhadap ROA. Penelitian Umiyati dkk (2020) menyatakan jika indikator *Zakat Performance Ratio* memiliki pengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Penelitian Islamawati (2021) juga menyatakan variabel *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

H3: *Zakat Performance Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka atau informasi numeric dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-analisis statistik (Alfianika, 2016).

Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2010), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Metode yang digunakan adalah metode kausal-asosiatif yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dan diolah menggunakan Eviews 10. Variabel independen yang digunakan adalah *Sharia Compliance* yang diukur menggunakan *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Zakat Performance Ratio* (ZPR). Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).

B. Tempat dan Waktu penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan tahun 2018-2023 yang telah dipublikasi ke Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diperoleh dari *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id), *website* Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) serta dari *website* bank-bank yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam rentan waktu 2018-2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia maupun OJK pada tahun 2018 sampai dengan 2023.

Tabel 3.1 Populasi Penelitian

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6.	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
7.	PT. Bank Mega Syariah
8.	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk
9.	PT. BPD Riau Kepri Syariah
10.	PT. BCA Syariah
11.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional
12.	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk
13.	PT. Bank Syariah Bukopin

Sumber : SPS OJK per Desember 2023

2. Sampel

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian yang artinya setiap unit yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan pertimbangan/kriteria tertentu (Purwanto, 2017).

Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2018-2023.

- b. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan dalam *website* BUS atau *website* resmi lainnya periode tahun 2018- 2023.
- c. Bank Umum Syariah mengungkapkan data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi selama periode 2018-2023).

Berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut, dari seluruh populasi yang ada maka diperoleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Sampel Bank Syariah

No.	Nama Bank Umum Syariah
1.	PT. BCA Syariah
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Victoria Syariah
4.	PT. Bank Mega Syariah

Sumber : data diolah

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu objek penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan mendapatkan sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017). Terdapat dua variabel dalam penelitian yaitu variabel independen sebagai variabel yang memengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.

1. Variabel Independen

a. *Islamic IncomeRatio* (IsIR) (X_1)

Islamic Income Ratio merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang berasal dari sumber halal yang telah diperoleh bank syariah dengan cara membandingkan pendapatan halal dengan pendapatan total (pendapatan halal dan pendapatan non halal).

$$IsIR = \frac{Islamic\ Income}{Islamic\ Income + Non\ Islamic\ Income}$$

b. *Profit Sharing Ratio* (PSR) (X_2)

Profit Sharing Ratio digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan kegiatan bagi hasil dalam operasionalnya yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan.

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total\ Pembiayaan}$$

c. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) (X_3)

Zakat Performance Ratio merupakan rasio untuk membandingkan seberapa banyak bank syariah membayar zakat dari aset bersih yang dimilikinya.

$$ZPR = \frac{Zakat}{Net\ Asset}$$

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel dependen ini biasanya dinotasikan dengan simbol (Y) yang dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan.

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder, data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang

sudah jadi dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial atau non komersial.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder penelitian ini berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah yang telah dipublikasikan pada website resmi masing-masing bank. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan metode studi kepustakaan (Sugiyono, 2017).

Data pada penelitian ini diperoleh langsung dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Field Research*

Peneliti menggunakan data sekunder berupa data runtut waktu (*time series*) dan *cross section* dengan skala tahunan (pertahun) yang diambil dari data laporan keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian dengan rentang waktu tahun 2018 – 2023

2. *Library Research*

Library Research merupakan teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan konsep yang tersusun dan memperoleh data yang valid.

3. *Internet Research*

Ilmu pengetahuan seiring berjalannya waktu semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis menggunakan teknologi yang juga berkembang seperti internet, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan perkembangan zaman.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank umum syariah. Dalam penelitian ini, perhitungannya menggunakan alat analisis yaitu aplikasi *Eviews 10*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi umum dari data variabel penelitian, yaitu gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum (Sugiyono, 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimas, tidak bias dan konsisten . Uji data tersebut yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel indepen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan metode *Jarque-Bera*. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dan nilai *Chi Square* tabel. Uji JB didapat dari histogram normality. (Ghazali dan Ratmono, 2013).

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi

korelasi antara variabel independen, jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak dapat diestimasi dengan tepat (Suliyanto, 2011). Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini menggunakan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah sebagai berikut :

- 1) Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas
- 2) Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna sebagai pengujian pada model regresi apakah terjadi perbedaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011)

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) (Suliyanto, 2011). Penelitian ini menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test* untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan melihat nilai Durbin Watson (DW-Test). Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Keputusan mengenai ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Autokorelasi

Kesimpulan	DW
Terjadi autokorelasi positif	$0 < d < dL$
Tidak dapat disimpulkan	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	$dU < d < 4 - dU$
Tidak dapat disimpulkan	$4 - dU \leq d \leq dL$
Terjadi autokorelasi positif	$4 - dL < d < 4$

Sumber : Suliyanto 2011

3. Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Gozali, 2017). Tujuan analisis regresi berganda adalah menggunakan nilai-nilai variabel dependen yang diketahui untuk meramalkan nilai variabel.

Persamaan regresi beganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Nilai Koefisien Regresi

X_1 = Islamic Income Ratio

X_2 = Profit Sharing Ratio

X_3 = Zakat Performance Ratio

e = Standard Error

4. Uji Statistik

a. Uji Parsial (Uji t)

Bawono & Shina (2018) menjelaskan bahwasanya uji t dipakaiguna menguji variabel independen ke-j apakah memberi dampak yang signifikan kepada variabe dependen ataukah tidak. Dalam penelitian ini pengambilan keputusan didasarkan bila probabilitas $< 0,05$ berarti ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima, kemudin apabila probabilitas $> 0,05$ bisa disimpulkan jikahipotesis tidak diterima atau tidak signifikan.

b. Uji Simultan (Uji f)

Uji Statistik ini dipakai guna menunjukkan apakah adanya pengaruh secara bersama-sama antara semua variabel independen terhadap variabel dependen atau tidak (Ghozali, 2013). Pengambilankeputusan pada uji F diambil dengan melihat nilai signifikasi. Apabila $f < 0,05$ berarti hipotesis diterima, namun apabila $f > 0,05$ berarti hipotesis ditolak.

c. Uji Koefisien *Determinasi* (R^2)

Uji determinasi dilakukan guna mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan antara nol dan satu (Ghozali, 2013). Nilai koefisien detrminasi berada di $0 < R^2 < 1$, nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia dan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H. Bank Muamalat secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa. BMI memiliki visi menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional, dengan misi Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai

bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Visi dan misi BCA Syariah yaitu menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

3. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Victoria Syariah didirikan untuk pertamanya dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Akta tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 4 tanggal 5 September 1967 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing-masing di bawah Nomor 1/1968 dan Nomor 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 24 Mei 1968. Tambahan Nomor 62. Perubahan kegiatan usaha Bank Victoria Syariah dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010 dengan visi menjadi bank pilihan nasabah yang dipercaya, sehat, efisien dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

4. Bank Mega Syariah

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora(d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum


konvensional menjadi bank umum syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Bank Mega Syariah memiliki visi tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.

B. Gambaran Umum Data Penelitian

1. Perkembangan *Islamic Income Ratio*

Perkembangan IsIR pada bank umum syariah selama selama 2018-2023, jumlah IsIR terendah dan tertinggi adalah Bank Victoria Syariah dengan jumlah terendah 0,99904 dan jumlah tertinggi sebesar 1,00000. Dapat dilihat pada table :

Tabel 4.1 Perkembangan Islamic Income Ratio




Sumber : Data diolah

2. Perkembangan Profit Sharing Ratio

Selama tahun 2018-2023 PSR terendah sebesar 0,002537 oleh Bank Muamalat Indonesia dan jumlah tertinggi oleh Bank Victoria sebesar 0,789022. Dapat dilihat pada table berikut :


Table 4.2 Perkembangan Profit Sharing Ratio



Sumber : Data diolah

3. Perkembangan Zakat performance Ratio

Selama tahun 2018-2023 jumlah ZPR terendah 0,000119 didapati oleh Bank Muamalat Indonesia dan nilai tertinggi sebesar 1,174755 oleh BCA Syariah. Dapat dilihat pada table berikut :


Tabel 4.3 Perkembangan Zakat Performance Ratio

Sumber : Data diolah

4. Perkembangan *Return on Asset*

Menurut Fahmi (2024), ROA merupakan rasio yang melihat sejauh mana investaasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

Pada table di bawah, dapat dilihat perkembangan *Return on Asset* sampel penelitian ini. Jumlah return on asset terbesar adalah 4,08% pada BCA Syariah dan nilai *return on asset* terkecil 0,02% pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Victoria Syariah.

Table 4.4 Perkembangan Return on Asset

Sumber : Data diolah

C. Pengujian dan Hasil Analisis

1. Uji Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap Islamic Income Ratio (X_1), Profit Shariang Ratio (X_2), Zakat Performance Ratio (X_3) sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan (Y) sebagai variabel dependen. Berikut hasil olah statistik deskriptif :

Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif

Date: 05/27/24
Time: 06:51
Sample: 2018Q1 2023Q4

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.999675	0.174650	0.130717	0.837500
Median	0.999753	0.107575	0.003431	0.490000
Maximum	1.000000	0.789022	1.174755	4.080000
Minimum	0.999047	0.002537	0.000119	0.020000
Std. Dev.	0.000294	0.231283	0.285216	1.028191
Observations	24	24	24	24

Sumber : output views 10

Bedasarkan tabel, dalam penelitian ini menggunakan data sebanyak 24 data observasi. Hasil analisis uji deskriptif ini yaitu :


- a. Variabel *Islamic Income Ratio* (X_1) sebagai variabel independen menunjukkan nilai *mean* 0.999675, *median* 0.999753, nilai *maximum* 1.000000, nilai *minimum* 0.999047 dan nilai *standard deviation* 0.000294.
- b. Variabel *Profit Sharing Ratio* (X_2) menunjukkan nilai *mean* 0.174650, *median* 0.107575, nilai *maximum* 0.789022, nilai *minimum* 0.002537 dan nilai *standard deviation* 0.231283.
- c. Pada variabel *Zakat Performance Ratio* (X_3) menunjukkan nilai *mean* 0.130717, nilai *median* 0.003431, nilai *maximum* 1.174755, nilai *minimum* 0.000119 dan nilai *standard deviation* 0.285216.
- d. Pada Variabel Kinerja Keuangan (Y) menunjukkan nilai *mean* 0.837500, nilai *median* 0.490000, nilai *maximum* 4.080000, nilai *minimum* 0.020000 dan nilai *standard deviation* 1.028191.

2. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini dipakai dengan tujuan mengetahui apakah dalam model regresi semua variabel yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Supaya dapat mengetahui hal itu, maka uji normalitas dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.6 Uji Normalitas



sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil pengujian normalitas tersebut, menunjukkan nilai probabilitasnya $0.512795 > 0,05$ sehingga data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen (Suliyanto, 2018). Munculnya nilai koefisien korelasi yang kuat antar variabel bebas menjadi salah satu ciri terjadinya multikolinieritas. Untuk membuktikan ada atau tidaknya multikolinieritas, maka dilakukan uji seperti berikut ini:

Tabel 4.7 Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 05/27/24 Time: 05:48

Sample: 2018Q1 2023Q4

Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	581502.1	15275458	NA
X1	582022.5	15279180	1.268687
X2	0.916528	1.968611	1.234220
X3	0.514873	1.285511	1.054407

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas seperti tabel tersebut, menunjukkan nilai *Centered Variance Inflation Factors* (VIF) untuk variabel IsIR adalah $1.268687 < 10$, nilai variabel PSR sebesar $1.234220 < 10$ dan nilai untuk variabel ZPR sebesar $1.054407 < 10$. Karena nilai VIF pada semua variabel independen tidak lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas merupakan kondisi dimana variansi residual tidak bersifat konstant. Kemungkinan terjadinya masalah itu bisa dilakukan uji *breusch-pagan-godfrey* seperti berikut ini:

Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.960349	Prob. F(9,14)	0.1249
Obs*R-squared	13.38159	Prob. Chi-Square(9)	0.1461
Scaled explained SS	8.233720	Prob. Chi-Square(9)	0.5108

Sumber : Output Eviews 10

Dari hasil pengujian *breusch-pagan-godfrey* seperti dalam table tersebut, didapatkan nilai dari Obs*R-squared yakni 13.38159 dengan Prob. *Chi-Square*(3) sebesar 0.1461. Karena nilai dari probabilitas $> 0,05$ maka bisa diambil kesimpulan jika data yang digunakan penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini dilakukan dengan tujuan mengetahui apakah data yang dipakai pada penelitian ini terdapat korelasi antara masing-masing variabelnya atau tidak. Apabila korelasi terjadi, maka dikatakan ada permasalahan autokorelasi. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan ada atau tidaknya masalah autokorelasi, dilakukan uji *Breusch-Godfrey* dengan melihat nilai Durbin Watson (DW-Test) seperti berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.011895	Prob. F(2,18)	0.0186
Obs*R-squared	8.584527	Prob. Chi-Square(2)	0.0137

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/27/24 Time: 05:59

Sample: 2018Q1 2023Q4

Included observations: 24

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-457.0775	686.7889	-0.665528	0.5142
X1	457.1485	687.0787	0.665351	0.5143
X2	0.389023	0.821220	0.473714	0.6414
X3	0.073848	0.611330	0.120799	0.9052
RESID(-1)	0.705809	0.230834	3.057646	0.0068
RESID(-2)	-0.154396	0.234889	-0.657316	0.5193
R-squared	0.357689	Mean dependent var		-1.82E-13
Adjusted R-squared	0.179269	S.D. dependent var		0.891323
S.E. of regression	0.807487	Akaike info criterion		2.622539
Sum squared resid	11.73664	Schwarz criterion		2.917052
Log likelihood	-25.47047	Hannan-Quinn criter.		2.700674
F-statistic	2.004758	Durbin-Watson stat		1.829704
Prob(F-statistic)	0.126670			

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel, nilai Durbin-Watson dari persamaan regresi adalah 1.829 dengan jumlah sampel ($N = 25$) dan jumlah variabel independen ($K = 3$) maka diperoleh nilai $dL = 1.1010$ dan $dU = 1.6565$

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi Durbin Watson

Ada autokorelasi positif	Tidak dapat diputuskan	Tidak ada korelasi	Tidak dapat diputuskan	Ada koreasi negatif
$dL = 1.1010$	$dU = 1.6565$	$DW = 1.829$	$4-dU = 2.3435$	$4-DL = 2.899$

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai DW dari model regresi dalam penelitian ini berada pada tidak ada korelasi atau lolos uji autokorelasi.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2017). Berikut hasil uji regresi linier berganda :

Tabel 4.11 Uji Regresi Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/27/24 Time: 05:44
Sample: 2018Q1 2023Q4
Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1768.888	762.5628	2.319662	0.0311
X1	-1768.870	762.9040	-2.318600	0.0311
X2	0.594089	0.957354	0.620553	0.5419
X3	1.066788	0.717547	1.486716	0.1527
R-squared	0.248510	Mean dependent var		0.837500
Adjusted R-squared	0.135787	S.D. dependent var		1.028191
S.E. of regression	0.955838	Akaike info criterion		2.898554
Sum squared resid	18.27251	Schwarz criterion		3.094897
Log likelihood	-30.78265	Hannan-Quinn criter.		2.950644
F-statistic	2.204600	Durbin-Watson stat		0.919365
Prob(F-statistic)	0.119114			

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$= 1768.888 - 1768.870_X_1 + 0.594089_X_2 + 1.066788_X_3 + e$$

Keterangan :

- a. Konstanta menunjukkan nilai positif yang berarti ketika variabel $X = 0$ maka $Y = -1768.888$.
- b. Variabel IsIR (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1768.870. hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel IsIR maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar -1768.870, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- c. Variabel PSR (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.594089. hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel PSR maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 0.594089, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- d. Variabel ZPR (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1.066788. hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 1% variabel PSR maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan sebesar 1.066788, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Uji hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen (Gozali, 2017). Berikut hasil uji statistik t:

Tabel 4.12 Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1768.888	762.5628	2.319662	0.0311
X1	-1768.870	762.9040	-2.318600	0.0311
X2	0.594089	0.957354	0.620553	0.5419
X3	1.066788	0.717547	1.486716	0.1527

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji t dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Pengaruh IsIR (X_1) terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0311 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, maka dalam penelitian ini variabel IsIR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

b. Pengaruh PSR (X_2) terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,5419 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka dalam penelitian ini variabel PSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

c. Pengaruh ZPR (X_3) terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,1527 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, maka dalam penelitian ini variabel ZPR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).

b. Uji Statistik f

Uji statistik f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan memengaruhi variabel dependen (Gozali, 2017). Uji f dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 sebagai berikut :

- a. Apabila signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Apabila signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik f sebagai berikut :

Tabel 4.13 Uji Statistik f

R-squared	0.248510	Mean dependent var	0.837500
Adjusted R-squared	0.135787	S.D. dependent var	1.028191
S.E. of regression	0.955838	Akaike info criterion	2.898554
Sum squared resid	18.27251	Schwarz criterion	3.094897
Log likelihood	-30.78265	Hannan-Quinn criter.	2.950644
F-statistic	2.204600	Durbin-Watson stat	0.919365
Prob(F-statistic)	0.119114		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan hasil output Eviews yang ditunjukkan pada tabel diatas, nilai probabilitas sebesar $0.119114 > 0.05$, sehingga H_0 diterima. Hal ini menandakan bahwa variabel *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performing Ratio* secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Gozali, 2017). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), di mana semakin tinggi nilai R^2 suatu regresi atau nilai nya semakin mendekati 1, maka hasil regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel-variabel independen untuk memprediksi variasi variabel independen.

Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.248510	Mean dependent var	0.837500
Adjusted R-squared	0.135787	S.D. dependent var	1.028191
S.E. of regression	0.955838	Akaike info criterion	2.898554
Sum squared resid	18.27251	Schwarz criterion	3.094897
Log likelihood	-30.78265	Hannan-Quinn criter.	2.950644
F-statistic	2.204600	Durbin-Watson stat	0.919365
Prob(F-statistic)	0.119114		

Sumber : Output Eviews 10

Berdasarkan tabel di atas besarnya angka *Adjusted R-squared* 0.135787. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 13.57% atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan 13.57% terhadap variabel dependennya. Sedangkan sisanya 86.63% dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan hasil penghitungan regresi, variabel *Islamic Income Ratio* mempunyai nilai koefisien sebesar -2.318600 dengan nilai signifikan $0.0311 < 0.05$. Dengan demikian menunjukkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *Islamic Income Ratio* secara parsial berpengaruh *negative* signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasary & Nurdin (2019) yang menyatakan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Jadi hasil analisis penelitian di atas menunjukkan bahwa

sharia compliance yang diproksikan dengan *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, semakin tinggi nilai *Islamic Income Ratio* maka semakin baik kinerja keuangan bank umum syariah.

Dalam industri perbankan, investasi dapat disebut aktiva produktif, yakni seperti penanaman pada bank syariah dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk pembiayaan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Melalui rasio investasi islam dapat diketahui besarnya dana bank syariah yang ditempatkan dalam surat berharga atau non syariah dari keseluruhan surat berharga yang dimiliki oleh bank syariah (Bimantoro & Ardiansah, 2018). Oleh karena itu, rasio investasi islam dapat digunakan sebagai salah satu indikator pemenuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yaitu terhindar dari riba. Pendapatan dari investasi islam akan masuk dalam pendapatan islam, sedangkan pendapatan dari investasi non islam akan dialokasikan sebagai dana kebajikan. Semakin meningkat investasi islam yang dilakukan bank syariah, mengindikasikan semakin tinggi juga pendapatan islam yang diperoleh Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pendapatan islam, akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Oleh karena itu IsIR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (Bimantoro & Ardiansah, 2018). Dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif signifikan yang berarti tingginya return on asset tidak mempengaruhi nilai IsIR nya.

2. *Profit Sharing Ratio*(PSR)terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan tabel 4.12 variabel *profit sharing ratio* mempunyai nilai koefisien sebesar 0.620553 dan prob. 0.5419 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Umiyati, dkk (2020) dan

Lestari (2020) yang menyatakan bahwa PSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Profit sharing ratio merupakan, tingkat bagi hasil antara Si pemiliki modal dan si pengelola dana yang kaitannya dengan prinsip keuangan bank syariah untuk menetapkan besaran keuntungan antara si pemilik modal dan si pengelola dana. Hameed et al. (2004) telah menggambarkan indeks yang sesuai dengan sifat bank syariah dalam mengukur kinerja keuangan yang dinamakan *islamicity index*, salah satunya yaitu *profit sharing ratio* (rasio bagi hasil). Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu tujuan bank syariah, sehingga penting untuk diidentifikasi sejauh mana bank telah mencapai tujuan tersebut. *Profit sharing ratio* didapatkan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama dalam pembiayaan dimana pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, begitupun apabila terjadi kerugian dalam melakukan usaha, maka kerugian akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing pihak (Dinaroe, Mulya & Mutia, 2019). Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan. Total pembiayaan mencakup transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan multi jasa. Semakin meningkatnya pembiayaan bagi hasil, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah juga meningkat. Menurut Bustamam dan Aditia (2016) semakin tinggi *profit sharing ratio* suatu bank maka akan semakin tinggi pula profitabilitas (ROA) yang akan di dapatkan oleh bank. Meningkatnya pendapatan bank syariah mengindikasikan adanya peningkatan laba, sehingga kinerja bank syariah juga meningkat (Dinaroe, Mulya & Mutia, 2019).

3. *Zakat Performing Ratio*(ZPR)terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan tabel 4.12 variabel *zakat performance ratio* mempunyai nilai koefisien sebesar 1.486716 dengan nilai prob 0.1527 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *sharia compliance* dengan indikator *zakat performance ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Lestari (2020) yang menyatakan bahwa ZPR secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Sumber dana zakat bank umum syariah terdiri dari atas zakat dari dalam entitas perbankan syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas bank umum syariah, Zakat dari dalam entitas perbankan syariah merupakan pengeluaran zakat oleh perbankan syariah atas asset yang dimiliki, sedangkan zakat dari luar entitas merupakan zakat yang berasal dari nasabah dan umum, jumlah zakat yang dikeluarkan oleh perbankan syariaha masih relatif kecil, sehingga dana yang digunakan sebagian besar didominasi oleh zakat dari luar entitas perbankan. Hal ini mengakibatkan jumlah pembayaran zakat tidak mempengaruhi return on asset bank umum syariah (Balangger, Karamoy & Gamaliel, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh dari *Sharia Compliance* yang diukur dengan indikator *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), serta *Zakat Performance Ratio* (ZPR) terhadap Kinerja Keuangan, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa diambil kesimpulan:

1. Secara parsial, variabel *Islamic Income Ratio* menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, $(-2.318600 < 2,08596)$ dengan nilai probabilitas $0,0311 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2023.
2. Secara parsial, *Profit Sharing Ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, $(0.620553 < 2,08596)$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah melalui akad mudharabah dan musyarakah masih belum efektif dalam menghasilkan profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Secara parsial, *Zakat Performance Ratio* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, $(1.486716 < 2,08596)$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dari uji tersebut dapat disimpulkan bahwa *Profit Sharing Ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2023.
4. Secara simultan IsIR, PSR dan ZPR memiliki nilai probabilitas sebesar $0.119114 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menandakan IsIR, PSR dan ZPR secara bersama-sama tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2023.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bank Syariah

Dari hasil penelitian diketahui dari ketiga variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah *Islamic Income Ratio*. Sedangkan *Profit Sharing Ratio* dan *Zakat Performance Ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan bank syariah dapat memberikan perhatian khusus pada penerapan *sharia compliance*.

2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) tetapi menggunakan industri perbankan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah (UUS) and Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) serta penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada bank syariah, mengingat variabel independen dalam model ini hanya dapat menjelaskan 13.57% variasi variabel Kinerja Keuangan pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. (2011). Pengungkapan Syari'ah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah (Studi Bank Syariah di Semarang). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
- Muttaqin, C. (2020). *Pengaruh Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Dan Zakat Performance Ratio Terhadap Kinerja Keuangan Di Perbankan Syariah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasution, A. N. (2018). Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Syariah. *Tesis*. Universitas Sumatra Utara.
- Umiyati, Maisyarah, L., & Kamal, M. (2020). Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance Sharia Bank in Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 12(1).
- Budiman, F. (2017). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016. *Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Rahmawati, I. D., Ubaidillah, H., & Rahayu, D. (2020). Pengaruh Intellectual Capital Dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 16(2).
- Yuniasary, M., & Nurdin. (2019). *Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada perbankan syariah di Indonesia 2013-2017)*. 5(12).
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IMB SPSS. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariant dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, U. (2015). *Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*. Universitas Negeri Semarang.

- Yaya, R., Martawirej, A. E., & Abdurahim, A. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.
- Meilani, A., & Rahmayati. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabet.
- Andespa, R. et al. (2019). Pengaruh People, Process, dan Physical Evidence terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1).
- Azizah, I. (2019). Peran Intellectual Capital dalam Memoderasi Pengaruh Good Corporate Governance dan Sharia Compliance terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2013 - 2017)'.

- Balangger, R. F., Karamoy, H. and Gamaliel, H. (2017). Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado', *Jurnal EMBA*, 5(2),
- Bimantoro, N. K. and Ardiansah, M. N. (2018). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), Non Performing Financing (NPF), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Pertumbuhan Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017', *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2)
- Dinaroe, Mulya, I. and Mutia, E. (2019). Islamicity Financial Performance Index Perbankan Syariah di Indonesia', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(1).
- Kian, L. (2016). *Shariah Compliance Untuk Inovasi Produk Bank Syariah'*
- Islamawati, N. F. (2021). Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat Pembiayaan, Shariah Compliance, dan Equitable Distribution Ratio (EDR) Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2020. *Skripsi*. IAIN Salatiga.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, edisi 4. PT Erlangga.
- Pramono, N. H., & Widiarto, A. (2019). Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(1).

- Fatmasari, N., & Indriyani, F. (2021). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, DPK dan CAR Terhadap Profitabilitas Dengan Efisiensi Biaya Dan PDB Sebagai Variabel Moderasi Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal Of Islamic Economics Business And Finance, Vol. 11 No. 1.*
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah, 18(2)*
- Safitri, W., Pratama, A. A. N., & Ratno, F. A. (2021). Pengaruh Zakat Infak Sedekah, Ekspor dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 2.*
- Antonio, K. P. (1992). *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Versia Grafika.
- Irma devita Purnamasari, S. (2011). *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa.
- Karim, A. (2011). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- kuncoro. (2002). *manajemen perbankan*.
- Muhammad. (2011). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: 2014.
- Nazir. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rustam, B. R. (2017). *Manajemen risiko : prinsip, penerapan, dan penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saeed, A. (2003). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siamat, D. (2004). *Manjemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Wardatul Baidok, D. F. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 12*.
- Assegaf, Y. U. (2017). Bank Syariah Di Indonesia: Ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial . *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* , 245.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *(JPS) Jurnal Perbankan Syariah ..*
- Suhendri, A. M. (2018). Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah di Indonesia. *(JES) Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Suherman. (2017). Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah'. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* , 295-304.
- Umardani, A. M. (2016). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratiwi, D. N. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan menggunakan Pendekatan CAMELS. *Skripsi Program S1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusumo, Y. A. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBI No. 9/1/PBI/2007). *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba* .

Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika : Volume 29 No 2* .

Muchlis. (2000). *Analisi Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Gramedia.

www.ojk.go.id



LAMPIRAN

1. Data Variabel

Tahun	IsIR (X ₁)	PSR (X ₂)	ZPR (X ₃)	ROA (Y)
2018	0,999803397	0,015313114	0,000221594	0,08%
2019	0,999811553	0,003381659	0,000265529	0,05%
2020	0,999851743	0,006328026	0,000246707	0,03%
2021	0,999702314	0,013691037	0,000173132	0,02%
2022	0,999277934	0,015514585	0,000136659	0,09%
2023	0,999370072	0,002537393	0,000118962	0,02%
2018	0,999948107	0,125535824	0,433192686	1,20%
2019	0,999925754	0,146324181	0,221556031	1,20%
2020	0,999895021	0,069132699	0,177614293	1,10%
2021	0,999656077	0,136043534	0,34875696	1,10%
2022	0,999814288	0,179037574	1,174755343	1,30%
2023	0,999620113	0,10462665	0,71441339	1,50%
2019	0,9995715	0,126644737	0,000221579	0,89%
2020	0,999546143	0,030731905	0,000177613	1,74%
2021	0,99934501	0,29520652	0,000348775	4,08%
2022	0,99912566	0,117614501	0,001174762	2,59%
2023	0,999459973	0,110523306	0,000714405	1,96%
2018	0,999992539	0,055915721	0,007948754	0,06%
2019	0,999046645	0,071486596	0,014575887	0,05%
2020	1	0,789022298	0,008528833	0,02%
2021	1	0,674534161	0,016117337	0,02%
2022	1	0,75562701	0,005687129	0,03%
2023	1	0,247954173	0,009828138	0,04%

2. Hasil Uji Statistik Deskriptif


Date: 05/27/24

Time: 06:51

Sample: 2018Q1 2023Q4

	X1	X2	X3	Y
Mean	0.999675	0.174650	0.130717	0.837500
Median	0.999753	0.107575	0.003431	0.490000
Maximum	1.000000	0.789022	1.174755	4.080000
Minimum	0.999047	0.002537	0.000119	0.020000
Std. Dev.	0.000294	0.231283	0.285216	1.028191
Observations	24	24	24	24

2. Hasil Uji Normalitas



3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 05/27/24 Time: 05:48

Sample: 2018Q1 2023Q4


Included observations: 24

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	581502.1	15275458	NA
X1	582022.5	15279180	1.268687
X2	0.916528	1.968611	1.234220
X3	0.514873	1.285511	1.054407

4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.960349	Prob. F(9,14)	0.1249
Obs*R-squared	13.38159	Prob. Chi-Square(9)	0.1461
Scaled explained SS	8.233720	Prob. Chi-Square(9)	0.5108



5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	5.011895	Prob. F(2,18)	0.0186
Obs*R-squared	8.584527	Prob. Chi-Square(2)	0.0137

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 05/27/24 Time: 05:59

Sample: 2018Q1 2023Q4

Included observations: 24


Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-457.0775	686.7889	-0.665528	0.5142
X1	457.1485	687.0787	0.665351	0.5143
X2	0.389023	0.821220	0.473714	0.6414
X3	0.073848	0.611330	0.120799	0.9052
RESID(-1)	0.705809	0.230834	3.057646	0.0068
RESID(-2)	-0.154396	0.234889	-0.657316	0.5193
R-squared	0.357689	Mean dependent var		-1.82E-13
Adjusted R-squared	0.179269	S.D. dependent var		0.891323
S.E. of regression	0.807487	Akaike info criterion		2.622539
Sum squared resid	11.73664	Schwarz criterion		2.917052
Log likelihood	-25.47047	Hannan-Quinn criter.		2.700674
F-statistic	2.004758	Durbin-Watson stat		1.829704
Prob(F-statistic)	0.126670			

6. Hasil Uji Regresi Linier Bergnada

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/27/24 Time: 05:44
Sample: 2018Q1 2023Q4
Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1768.888	762.5628	2.319662	0.0311
X1	-1768.870	762.9040	-2.318600	0.0311
X2	0.594089	0.957354	0.620553	0.5419
X3	1.066788	0.717547	1.486716	0.1527
R-squared	0.248510	Mean dependent var		0.837500
Adjusted R-squared	0.135787	S.D. dependent var		1.028191
S.E. of regression	0.955838	Akaike info criterion		2.898554
Sum squared resid	18.27251	Schwarz criterion		3.094897
Log likelihood	-30.78265	Hannan-Quinn criter.		2.950644
F-statistic	2.204600	Durbin-Watson stat		0.919365
Prob(F-statistic)	0.119114			



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Aesi Virati Rosiyana
2. NIM : 1717202002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 07 Oktober 1999
4. Alamat Rumah : Kutayu Krajan I, RT/RW 01/01, Desa
Kutayu, Kec. Tonjong, Kab. Brebes
5. Nama Orangtua
Nama Ayah : Toha
Nama Ibu : Hanimah

2. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SDN Kutayu 3, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMPN 03 Tonjong, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hikmah 2 Benda, 2017
4. S-1, tahun masuk : Universitas Islam Negeri K.H. Prof.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

3. Pengalaman Organisasi

1. PMII Komisariat Purwokerto UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
2. Creative Entrepreneur Organization (CEO) UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

4. Pengalaman Magang

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Tegal

Purwokerto, 27 Mei 2024
Penulis,



Aesi Virati Rosiyana
NIM. 1717202002